



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/499 /I.01/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Melakukan pengkajian terhadap sengketa tanah di Kabupaten Lampung Selatan ;
 3. Menginventarisir data/dokumen yang terkait dengan permasalahan sengketa tanah di Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Melakukan survey peninjauan lapangan dalam rangka proses penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Lampung Selatan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Kalianda
Pada tanggal, 14 Juni 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttt

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 5. Masing-masing Anggota Tim
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 499 /I.01/HK/2023

TANGGAL : 14 Juni 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

NO	NAMA /JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Lampung Selatan	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lampung Selatan	Wakil Ketua	
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
5.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
6.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANAŅG ERMANTO